

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK

Dimas Rizky Rizaldy, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: dimaz8244@gmail.com , sahrulalam@uwp.ac.id , muhamadchaidar@uwp.ac.id

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku. Penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.

Kata Kunci: anak, tindak pidana, *restorative justice*, sistem peradilan pidana anak

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kenakalan yang diperbuat oleh anak sangat beragam sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus. Dalam penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar dapat ditangani oleh orangtuanya. Tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja, Anak sering kali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam tindak pidana sehingga anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak berada pada usia penuh dengan keingin tahun, belajar dengan berhadapan dengan hukum menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana.¹

Di setiap negara memiliki hukum yang berbeda untuk mengatasi masalah penganiayaan ringan maupun berat, di Indonesia sendiri aturan mengenai penganiayaan bisa dilihat didalam KUHP Pasal 351-358 yang disebut sebagai “penganiayaan”. Setiap orang yang melakukan tindak penganiayaan harus bertanggung

¹ Trisno Raharjo dan Laras Astuti, *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Media Hukum, Desember, 2011.

jawab atas apa yang telah ia perbuat, karena ada norma hukum dan sanksi yang mengatur hal tersebut apabila terbukti norma tersebut dilanggar oleh seseorang. Seseorang yang sudah melakukan pelanggaran norma yang mengakibatkan tergoncangnya keseimbangan didalam tatanan kehidupan maka perlu dilakukannya upaya-upaya tindakan penegakan hukum yaitu memberikan sanksi/hukuman bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dilakukan dengan harapan agar para pelaku kejahatan merasa jera/menyesali perbuatan yang telah dia lakukan.²

Di Indonesia sendiri pun penganiayaan memiliki banyak arti karena setiap ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda walaupun intinya tetap sama. Penganiayaan merupakan kesengajaan agar timbulnya rasa sakit atau timbul luka parah pada tubuh orang lain, Penganiayaan itu sendiri tidak hanya sebatas melukai secara fisik seperti memukul, menampar, menendang, menggigit, dan melempar seseorang dengan benda yang berisiko dapat melukai orang lain, tetapi penganiayaan itu sendiri bisa diartikan penganiayaan dilakukan seseorang untuk menyerang kejiwaan dan emosi orang lain. Penganiayaan dalam bentuk kejiwaan bisa membuat para korban merasa terintimidasi yang bersumber dari ancaman maupun hinaan dari orang lain sehingga orang tersebut merasa terpojokkan.³

Penganiayaan pun tidak hanya sekedar melukai tubuh korban, tetapi penganiayaan bisa menyebabkan kematian. Kejahatan terhadap tubuh seseorang bisa menyebabkan terancamnya nyawa seseorang dan hal ini biasa disebut sebagai penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan sendiri memiliki klasifikasi yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, serta penganiayaan yang sudah direncanakan sebelumnya atau penganiayaan berat. Didalam konteks ini penganiayaan dan pembunuhan hubungannya sangat dekat karena mengancam nyawa manusia. Penganiayaan dan pembunuhan pun bisa dilakukan secara tidak sengaja maupun disengaja biasanya sudah memiliki rencana sebelum melakukan tindak penganiayaan. Didalam melakukan tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan, para tersangka menggunakan barang-barang yang dianggap biasa melukai tubuh seseorang, tetapi pada jaman sekarang seseorang bisa melakukan penganiayaan terhadap kejiwaan seseorang yang dianggap merendahkan martabat orang lain. Akibat dari tindakan itu biasanya menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan.⁴

² Arya Wibowo, Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak melalui Restorative Justice*, Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41.

³ Lamintang PAF, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

⁴ *Ibid.*, h.33

Pada penyelesaian masalah tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum, bisa saja dilakukan dengan cara lain seperti jalur menggunakan pendekatan restorative justice. Atau bisa dilakukan dengan cara diversifikasi, pendekatan ini lebih menekankan pada proses diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lainnya yang terkait langsung atas kejadian tersebut dengan secara bersama mencari jalan keluar yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Cara tersebut dilakukan supaya keadaan kembali pulih seperti semula dan menghindari adanya upaya pembalasan.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa aparat penegak hukum wajib untuk melakukan upaya diversifikasi lebih dahulu serta melakukan pendekatan secara restorative justice bagi anak yang terancam pidana dibawah 7 tahun dalam penyelesaian perkara. Diharapkan penyelesaian perkara secara diversifikasi dan restorative justice ini memberikan rasa keadilan bagi anak yang sedang menghadapi masalah hukum, serta mementingkan masa depan anak tersebut, Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara melibatkan seluruh pihak yang terkait yaitu pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak lain yang terkait agar bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dengan mengedepankan pemulihan kembali kondisi seperti semua sehingga tidak ada rasa dendam yang berkelanjutan (Pasal 1 angka 6). Penjelasan terkait Diversifikasi itu sendiri terdapat didalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa diversifikasi merupakan peralihan penyelesaian perkara anak yang semula melalui proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana.⁶

Asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan restorative justice. System Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative tersebut. Restorative Justice atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷

⁵ *Ibid.*, h.40

⁶ *Lamintang PAF*, Op.Cit., h.20

⁷ Rosa Deva, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Medan, 2021, hal. 6.

Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini akan membahas terkait *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak. Rumusan masalah pada artikel ini ialah Bagaimana Penegakan Undang-Undang *Restoratif Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak dan Perlindungannya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

C. PEMBAHASAN

Negara dalam hal ini membimbing narapidana dengan beberapa cara yang juga diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Pembinaan narapidana secara institusional didalam sejarahnya dikenal sejak diberlakukan Reglement penjara stbl. 1917 Nomor 708. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal system pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada satu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman.

Perlindungan hukum diberikan untuk tujuan pengayoman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

⁸ *Ibid.*

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.¹⁰ Kegunaan hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam

Pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undangundang,

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 74

¹⁰ Ishaq, *Hubungan Dengan Sesama Maupun Dalam Hubungannya Dengan Masyarakat*. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 43.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 157-158.

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem peradilan anak pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak. Proses perkara anak yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, harus merupakan suatu sistem, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang komponen dari system peradilan pidana anak harus terpadu. Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti:

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana in abstracto. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan in abstracto¹²
2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional. Perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.¹³

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas. Perlindungan bagi anak sebaiknya diberikan sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun merupakan korban lingkungan, hal ini seperti yang dikatakan J.E. Sahetapy “bahwa kejahatan itu sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat”. Makin berkembang kehidupan.

¹² Yeni Widowaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain*, repository.umy.ac.id, diakses Tanggal 3 Juli 2023.

¹³ *Ibid.*

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan.

Adapun pada diversifikasi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan Restorative Justice. Diversifikasi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Program diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang.

Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi.

Kemudian anak secara mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut. Manfaat pelaksanaan program diversifikasi adalah :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.

3. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat – akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkemampuan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversifikasi adalah¹⁴

1. Sifat dan kondisi perbuatan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
5. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut.
6. Dampak perbuatan terhadap korban.
7. Pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

Meski banyak mengandung kelebihan dan kemanfaatan bagi anak, diversifikasi yang notabene adalah penyelesaian non-litigasi, tidak lepas dari hambatan dan kendala.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵ Menurut R.A. Kosnan “Anak - anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para

¹⁴ Wi Hapsari Retnaningrum dan Manunggal K. Wardaya, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 59.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

¹⁶ A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113

pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 Convention On The Rights Of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun

atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut 80 perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁷

2. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁸
3. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun belum berenang kawin.¹⁹

Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati Batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.

¹⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 105.

¹⁸ Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 329.

¹⁹ *Ibid*, hlm 33.

3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.²⁰ Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum diberikan untuk tujuan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Kegunaan

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, h.12.

hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam Pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ishaq, *Hubungan Dengan Sesama Maupun Dalam Hubungannya Dengan Masyarakat*. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Koesnan, A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Lamintang PAF, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.
- Rahardjo, Satjipto., *Hukum Progresif*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Retnaningrum, Wi Hapsari., dan Manunggal K. Wardaya, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Siregar, Bisma., *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Supramono, Gatot., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Deva, Rosa., *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Medan, 2021.
- Raharjo, Trisno., dan Laras Astuti, *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Media Hukum, Desember, 2011.
- Wibowo, Arya., Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak melalui Restorative Justice*, Volume 02, Issue 01, 2022.

Internet :

- Yeni Widowaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain*, repository.umy.ac.id, diakses Tanggal 3 Juli 2023

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.